

RINGKASAN

Abdul Muklis, 2020, Implementasi Perkapolri Nomor 10 tahun 2012 tentang peraturan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas (Studi Kasus Penggunaan Jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo). Imam Sucahyo, S.IP., M.AP, Dr. Hj. SitiMarwiyah, M.Si, Renny Candradewi P., M.A, 85hal+xv

Desa Laweyan adalah gabungan dari 3 desa, Yaitu Desa Muneng Barat, Desa Muneng Utara dan Desa Pohsangit Barat. Desa Muneng barat Kepala Desanya Pak Atmo, Desa Muneng Utara Kepala Desanya Pak Kerto sedangkan Desa Pohsangit Barat Kepala Desanya Adalah Pak Damo. Pak Atmo adalah anak dari pak Damo sedangkan pak kerto adalah menantu dari pak Damo. Karena tiga Desa dipimpin oleh satu keluarga, maka diadakan musyawarah untuk menggabungkan tiga Desa menjadi satu Desa bernama Desa Laweyan,

Tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui peraturan implementasi perkapolri sebagai salah satu peraturan yang berupa aturan mengenai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif deskriptif yang memanfaatkan wawancara mendalam pada pengguna jalan umum di Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 dikeluarkan sebagai bentuk pelaksanaan wewenang negara melalui kepolisian Republik Indonesia untuk menjamin penggunaan jalan tetap memiliki koridor hukum. Di dalamnya diatur, bagaimana masyarakat tetap dapat memanfaatkan jalan sebagai kegiatan penunjang warga jika dibutuhkan. Implementasinya pun banyak diterapkan di beberapa daerah selain dimana lokasi penelitian ini dilakukan.

Kata kunci: Desa Laweyan, Peraturan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo

SUMMARY

Abdul Muklis, 2020, Implementation of Perkapolri No. 10 of 2012 concerning regulations on the use of roads other than for traffic activities (Case Study of Public Road Use for Walimahan events in the community of Laweyan Village, Sumberasih District, Probolinggo District). Imam Sucahyo, S.IP., M.AP, Dr. Hj. SitiMarwiyah, M.Sc, RennyCandradewi P., M.A, 85 pages + xv.

Laweyan Village is a combination of 3 villages, namely West Muneng Village, North Muneng Village and West Pohsangit Village. West Muneng village The village head is Pak Atmo, North Muneng village is the village head, Pak Kerto, while the West Pohsangit village is the village head Pak Damo. Pak Atmo is the son of Pak Damo while Pak Kerto is the son-in-law of Pak Damo. Because the three villages are led by one family, a meeting was held to merge the three villages into one village called DesaLaweyan,

The purpose of this study was to determine the regulations for the implementation of the National Police as one of the regulations in the form of rules regarding the use of roads other than for traffic activities.

The method used in this research is descriptive qualitative which utilizes in-depth interviews with public road users in the Laweyan Village, Sumberasih District, Probolinggo Regency.

The results of this study can be concluded that Perkapolri No. 10 of 2012 was issued as a form of the exercise of state authority through the police of the Republic of Indonesia to ensure the use of roads still has a legal corridor. In it is regulated, how the community can still use the road as a citizen support activity if needed. Its implementation was also widely applied in several areas other than where the location of the study was conducted.

